

UPAYA PENERAPAN NILAI-NILAI ADAT DAN SYARAK DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI

Ahmad Kosasih

UPT MKU, Universitas Negeri Padang
Email : kosasihunp@gmail.com

Abstract

Minangkabau nagari (local state resembling village) serve as the lowest level of administration in the Indonesian government as well as the basis for the implementation and preservation of traditional values based on Islamic sharia. Nagari is not only led by Wali Nagari as the formal leader but also balanced by Tungku Tigo Sajarangan—a term for three leaders in the society; Niniak Mamak, Alim Ulama, and Cadiak Pandai—and Bundo Kanduang as the social leader. Each element has to cooperate and contribute according to their tasks to achieve the goal of wealthy, prosperous, secure, and peaceful Nagari community. Those functions will work well if each leader understands, comprehends, and implements the cultural and religious values as mentioned in Minangkabau catchphrase “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.”

Key words: Nagari, Tungku Tigo Sajarangan, Bundo Kanduang, culture, Syarak

Abstrak

Nagari di Minangkabau selain berfungsi sebagai pusat pemerintahan terendah dalam wilayah Republik Indonesia juga merupakan basis penanaman dan pelestarian nilai-nilai adat dan syarak. Kepemimpinan Nagari tidak hanya dilaksanakan oleh Wali Nagari dan perangkat-peangkatnya sebagai pimpinan formal tapi juga oleh forum Tigo Tungku Sajarangan (Niniak Mamak, Alim Ulama dan Cadiak Pandai) ditambah dengan unsur-unsur Bundo Kanduang sebagai pimpinan sosial. Masing-masing unsur harus saling bekerjasama dan bahu membahu sesuai fungsinya untuk mewujudkan cita-cita menuju kehidupan masyarakat Nagari yang makmur, sejahtera, aman, damai dan sentosa. Fungsi-fungsi tersebut akan dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila masing-masing unsur memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai adat dan syari'at Islam seperti tertuang dalam ungkapan “Adat Basandi Syarak- Syarak Basandi Kitabullah.

Kata kunci: Nagari, Tungku Tigo Sajarangan, Bundo Kanduang, Adat, Syarak

Pendahuluan

Berawal dari runtuhnya rezim Orde Baru yang ditandai dengan mundurnya Suharto, presiden RI kedua, tanggal 21 Mei 1998 dan naiknya BJ Habibie menggantikan sebagai presiden RI ketiga, sejak itu pula tuntutan reformasi bergulir di mana-mana di seantero nusantara. Reformasi yang pada intinya ialah upaya perubahan kearah kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik dari pada sebelumnya telah dimulai dengan perubahan sistem pemerintahan dari yang sebelumnya sentralisasi kepada sistim desentralisasi. Salah

satu konsekuensinya ialah banyak daerah yang menyampaikan tuntutan dan keinginannya untuk diakui sebagai daerah yang memiliki cirri khas dan jati dirinya di tengah-tengah kebhinnekaan suku bangsa Indonesia. Tak ketinggalan di dalamnya adalah daerah Sumatera Barat yang secara cultural disebut Alam Minangkabau atau Ranah Minang.

Di Sumatera Barat tuntutan tersebut lebih populer dengan istilah “kembali ke Nagari”, salah satu pengertiannya adalah kembali kepada sistim pemerintahan Nagari. Sebab, sejak diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1979 terjadi

Upaya Penerapan Nilai-Nilai ...

penyeragaman melalui konsep pemerintahan desa, eksistensi Nagari sebagai pemerintahan terendah praktis sudah hilang. Pemerintahan terendah dalam wilayah RI yang diakui oleh konstitusi adalah desa, yang sudah barang tentu tidak akan dapat menggantikan sistem pemerintahan Nagari pada masa-masa sebelumnya. Rupanya aspirasi dan keinginan masyarakat Sumbar untuk kembali kepada sistem pemerintahan Nagari mendapat respon positif dari pemerintahan pusat. Ibarat "*kato bajawek gayuang basambuik*" pemerintah menerbitkan UU No. 22 tahun 1999 *jo* UU No. 32 Tahun 2004. Kemudian Pemda Propinsi Sumatera Barat segera mengeluarkan Perda No. 9 tahun 2000 tentang sistem pemerintahan Nagari, dimana penyelenggaraan pemerintahan nagari meliputi supra struktur politik, yaitu Wali Nagari (sebagai eksekutif) dan Dewan Perwakilan Anak Nagari atau BPRN (sebagai legislatif). Sedangkan Tigo Tungku Sajarangan berfungsi sebagai lembaga infra struktur politik yang se-level dengan kelompok-kelompok masyarakat. Makalah ini akan mencoba memaparkan bagaimana kedudukan adat dan syarak dalam penyelenggaraan pemerintahan Nagari yang menjadi ciri khas masyarakat Minangkabau.

Permasalahan yang dihadapi ialah belum siapnya perangkat-perangkat pemerintahan Nagari memahami dan mengimplementasikan sistem pemerintahan Nagari yang berbasis pada nilai-nilai "Adat Basandi Syarak – Syarak Basandi Kitabullah". Makalah ini mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut:

1. Apakah yang dimaksud dengan adat dan bagaimana konsep adat Minangkabau itu?
2. Bagaimana keterkaitan antara adat Minang dengan ajaran Islam?
3. Bagaimana upaya penerapan nilai-nilai "Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah" dalam masyarakat Minangkabau?

Pembahasan

1. Sekilas tentang Pengertian Nagari

Nagari adalah wilayah geografis Minangkabau, yang merupakan himpunan dari paling sedikit empat suku, mempunyai batas-batas yang jelas, mempunyai pemerintahan sendiri dalam pengertian adat, serta mempunyai tanah ulayat nagari" (Gebu Minang, 2011:99). Selanjutnya, dijelaskan tentang Nagari sebagai berikut: (1) Nagari adalah kesatuan masyarakat

hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu dan berwenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dan mengurus kepentingan mayarakatnya sesuai dengan filosofi ABS-SBK, (2) Setiap Nagari dibuatkan peta desa/nagari, (3) Penduduk nagari adalah yang bertempat tinggal di nagari dan mempunyai KTP, (4) Anak nagari adalah putra-putri yang dilahirkan menurut garis keturunan ibu, dan orang yang diakui dan diterima sepanjang adat dalam suatu nagari, (5) Nagari berkembang dari *taratak, dusun/jorong/Korong, koto* (Gebu Minang, 2011:162-163).

Sementara itu, Herman Sihombing (1975) mengungkapkan "bahwa Nagari adalah Pemerintahan Desa terendah di bawah kecamatan dan juga merupakan wilayah, kesatuan adat, serta sekaligus merupakan kesatuan administrasi pemerintahan". Hal senada juga diungkapkan Tsyuyoshi Kato (1982) "bahwa semasa Adityawarman berkuasa di Minangkabau, nagari itu merupakan daerah otonom dalam lingkungan konfederasi kerajaan Minangkabau dan berhak mengurus diri sendiri. Struktur pemerintahannya berada di bawah Kerapatan Nagari yang diorganisasi secara musyawarah mufakat oleh para Penghulu, Alim Ulama, Cerdik Pandai, dan lembaga tersebut berfungsi sebagai legislatif. Sedangkan Wali Nagari diberi mandat oleh Kerapatan Nagari untuk menjalankan kekuasaan, yang berfungsi sebagai lembaga eksekutif. Wali Nagari dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Juru Tulis Nagari dan segenap Wali Jorong" (Departemen P dan K, 1983).

Kemudian melalui UU No. 5 Tahun 1979 terjadi penyeragaman dengan konsep pemerintahan desa. Setelah keluar UU No. 22 tahun 1999 *jo* UU No.32 Tahun 2004 Pemda Propinsi Sumatera Barat mengeluarkan Perda No.9 tahun 2000, dengan sistem pemerintahan Nagari, dimana penyelenggaraan pemerintahan nagari meliputi supra struktur politik, yaitu Wali Nagari (sebagai eksekutif) dan Dewan Perwakilan Anak Nagari atau BPRN (sebagai legislatif). Sedangkan Tigo Tungku Sajarangan berfungsi sebagai lembaga infra struktur politik yang selevel dengan kelompok-kelompok masyarakat. Menurut A.A Navis (1984), "Nagari sebagai satu kesatuan hukum adat yang otonom dalam struktur masyarakat Minangkabau minimal memenuhi persyaratan fisik: (1) *Babalai bamusajik*, maksudnya mempunyai balai (balairung), tempat roda pe-

merintahkan Nagari diselenggarakan dan mempunyai mesjid, yang merupakan pusat peribadatan seluruh penduduk Nagari itu, (2) *Basuku banagari*, maksudnya setiap penduduk terbagi dalam kelompok masyarakat yang bernama suku. Setiap Nagari minimal mempunyai 4 (empat) buah suku di bawah pimpinan Penghulunya masing-masing. Banagari maksudnya ialah setiap penduduk harus jelas asal usulnya, (3) *Bakorong Bakampuang*, maksudnya setiap nagari mempunyai wilayah kediaman. Sedangkan bakampuang artinya mempunyai wilayah perkampungan dilingkar pusat disebut Korong atau Jorong. Wilayah perkampungan dinamakan dengan berbagai nama sesuai urutannya, yakni: Koto, Dusun, dan Taratak yang semuanya disebut Kampuang, (4) Bahuma babendang, maksudnya ialah pengaturan keamanan dari gangguan yang datang dari luar serta pengaturan informasi resmi tentang berbagai hal yang perlu diketahui, (5) Balabuah batapian, maksudnya ialah pengaturan perhubungan dan lalu lintas serta perdagangan. Disamping itu Basawah Baladang, maksudnya pengaturan sistem usaha pertanian dan harta benda yang menjadi sumber kehidupan dan hukum pewarisnya.

Jadi, Nagari di Minangkabau memiliki kepemimpinan sosial yang disebut dengan *TigoTungku Sajarangan* yaitu ninik mamak, alim ulama, cadik pandai. Di dalam buku Pedoman Pengamalan Adat Basandi Syarak... ditambahkan dengan kata "dan lain-lain yang dianggap perlu". Hal ini mungkin karena adat Minang itu sangat terbuka menerima perubahan sepanjang tidak menyalahi ketentuan dan nilai-nilai yang terkandung di dalam Adat nan Sabana Adat. Forum *Tigo Tungku Sajarangan* ini adalah forum musyawarah kepemimpinan social terpadu yang ditambah dengan unsur bundo kanduang dan kaum muda, yang dibentuk berdasar kesepakatan.

Tugas pokok dan fungsi forum *Tigo Tungku Sajarangan* ini adalah: (1) Memberikan pelayanan kelembagaan secara terpadu untuk pelaksanaan dan peningkatan fungsi ninik mamak, alim ulama, cerdik pandai, sebagai sekretariat bersama dari "Tungku nan Tigo Sajarangan" di tingkat nagari, (2) Melaksanakan pengkajian berlanjut tentang kandungan isi/rumusan dan penjabaran Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah di tingkat nagari, (3) Memprakarsai dan mendorong kompilasi kaidah Adat Basandi Syarak Syarak

Basandi Kitabullah, (4) Menilai dan membahas kecenderungan perkembangan dan perubahan social masyarakat Minangkabau, (5) Menyampaikan petunjuk dan nasihat kepada masyarakat Minangkabau dalam menanggapi perkembangan perubahan social, (6) Memberikan saran terpadu kepada pejabat pemerintah mengenai masalah yang terkait dengan adat istiadat dan kebudayaan Minang, (7) Dalam melaksanakan kegiatannya, Forum Tigo Tungku Sajarangan bekerjasama erat dengan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Gebu Minang, 2011:109-110).

2. Pengertian dan Konsep Adat

Kata adat berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari "a" = tidak dan "dato"=sesuatu yang bersifat kebendaan. Jadi adat pada hakikatnya adalah sesuatu yang bukan bersifat kebendaan (Salmadani dan Duski Samad, 2003:25). Bila kata adat diasumsikan kepada kata 'adah dalam bahasa Arab mengandung makna "kebiasaan atau tradisi". Seperti disebutkan dalam pepatah Arab: "tarkul 'adah 'adawah" (meninggalkan kebiasaan itu adalah musuh). Sementara itu, menurut Amir M.S, adat dalam bahasa Minang adalah "peraturan hidup sehari-hari". Karena itu, bagi orang Minang duduk tegak beradat, berbicara beradat, berjalan beradat.... (Amir MS, 1987:18). Dari beberapa pendapat seperti yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa adat dalam pengertian orang Minangkabau adalah norma-norma hidup yang disepakati dan ditaati bersama dalam rangka menciptakan keselarasan, keserasian dan keharmonisan hidup bermasyarakat. Para pencetus adat Minangkabau dulu banyak berpedoman kepada fenomena alam lalu dijadikan sebagai aturan hidup. Aturan-aturan tersebut tertuang dalam pepatah-petitih. Mamang, bidal serta pantun. Misalnya:

*"Panakiek pisau sirawik
Ambiak galah batang lintabuang
Silodang ambiak ka niru
Nan satitiek jadikan lawik
Nan sakapa jadikan gunuang
Alam takamabang jadi guru"*

Pepatah ini mengandung pesan agar kita menjadikan alam sebagai bahan penyelidikan dan renungan yang kemudian dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mengarungi kehidupan. Karena hukum alam itu sebenarnya adalah hukum yang diciptakan oleh Tuhan Yang Mahakuasa. Misalnya, adaik api *mahanguih-*

Upaya Penerapan Nilai-Nilai ...

kan, *adaik aie mambasahi*. Dengan demikian kita sebagai manusia bisa beradaptasi, menguasai dan memanfaatkan benda-benda tersebut untuk memenuhi hajat kebutuhan hidup. Firman Allah dalam surat Ali Imran 190:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ

لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿١٩٠﴾

(Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal).

Kategori Adat Minangkabau

Terdapat empat kategori adat dalam pandangan masyarakat Minangkabau yaitu:

(1) Adat nan sabana adat, (2) Adat nan diadatkan, (3) Adat nan teradat, dan (4) Adat istiadat. Yang dimaksud dengan Adat nan sabana adat ialah “aturan pokok dan falsafah yang mendasari kehidupan suku Minang yang berlaku turun temurun tanpa terpengaruh oleh tempat, waktu dan keadaan sebagaimana tersirat dalam pepatah adat: *Nan indak lakang dek paneh, Nan indak lapuak dek hujan, Paliang balumuik dek cindawan*.”

a. Adat nan Sabana Adat

Adat nan sabana adat ini pada dasarnya berlaku umum di seluruh wilayah adat Minangkabau, baik di Luhak nan Tigo maupun di rantau. Adat nan sabana adat itu meliputi silsilah keturunan menurut garis keturunan ibu (matrilineal), pewarisan harta pusaka secara turun temurun menurut garis keturunan ibu, perkawinan dengan pihak luar persukuan, dan falsafah “alam takambang jadi guru”. Sementara itu Idrus Hakimi (1978:104) menegaskan bahwa yang dimaksud dengan adat nan sabana adat ialah sesuatu hendaklah menurut ketentuan alam takambang jadi guru, dan seharusnya menurut alur dan patut, menurut agama Islam (syarak), menurut perikemanusiaan, yang senantiasa menghayati budhi luhur dan tingg. Seperti tertuang dalam pepatah:

Api mambaka, aie mambasahi, tajam malukoi, runciang mancucuak, gunuang bakabuik, lurah baraie, lawik barombak, buki barangin.

b. Adat nan Diadatkan

Yang dimaksud dengan adat nan diadatkan ialah peraturan yang disepakati oleh masing-masing Nagari yang dapat berbeda-beda antara satu Nagari dan Nagari lainnya. Per-

aturan tersebut dapat pula diubah berdasarkan kesepakatan pihak-pihak yang terkait. Sebagaimana tertuang dalam pepatah: “Nan elok diambiak jo mupakaik, Nan buruak dubuang jo etongan, adat abih jo bakarelaan”. Adat ini hanya boleh diberlakukan dalam nagari yang bersangkutan dan tidak boleh dipaksakan kepada Nagari lainnya. Misalnya, upacara pengangkatan penghulu, upacara perkawinan dsb. Seperti tertuang dalam pepatah: “Adaik Salingka Nagari”.

c. Adat nan teradat

Adat nan teradat adalah peraturan-peraturan yang dibuat dengan kata mufakat oleh ninik mamak Pemangku Adat dalam satu Nagari untuk merealisasikan peraturan pokok dari adat Minangkabau yang disesuaikan situasi dan kondisi setempat. Peraturan ini dapat berbeda-beda pada tiap-tiap Nagari. Termasuk juga ke dalam pengertian adat yang teradat ini menyangkut kebiasaan perorangan atau kelompok orang dalam kehidupan sehari-hari yang boleh ditambah atau dihilangkan sepanjang tidak menyalahi alua jo patuik, raso jo pareso dan agama, yakni agama Islam, yang menjadi landasan filosofi hidup orang Minang. Misalnya dalam tata cara atau model berpakaian. Dulu anak-anak muda Minang biasa memakai sarung bagi laki-laki dan baju kuruang bagi wanita, sedangkan sekarang mungkin sudah berganti dengan memakai celana panjang. Sebagaimana tertuang dalam pepatah: *Lain padang, lain belalang. Lain lubuak lain ikan. Lain Nagari lain adatnyo.*

d. Adat Istiadat

Yang dimaksud dengan Adat Istiadat ialah peraturan yang dibuat oleh ninik mamak pemangku Adat, merupakan suatu wadah untuk menampung setiap kesukaan atau penyaluran aspirasi masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa Adat Minang yang menjunjung tinggi budi luhur (akhlak). Atau aneka kelaziman dalam satu Nagari yang mengikuti pasang naik dan pasang surut dalam suatu masyarakat. Misalnya dalam berkesenian, olah raga, tata cara penyambutan tamu, upacara perkawinan dsb. Adat ini termasuk dalam pepatah: *adat nan babuhu sentak* atau peraturan yang lentur dan dapat diubah dengan kesepakatan. Seperti tertuang dalam pepatah:

*“Masaklah padi rang Singkarak, Masaknyo batangkai-tangkai
Jarang bana buah nan mudo, Kabek sabalik buhua sentak*

Jaranglah urang kamaungkai, Datang nan punyo tangga sajo”

Kategori yang terakhir ini memiliki daya lentur yang paling tinggi maksudnya paling mudah untuk berubah sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Sedangkan yang paling rendah daya lenturnya adalah tingkat paling atas yaitu Adat nan Sabana Adat. Seperti tertuang dalam pepatah: “Indak lakang dek paneh, indak lapuak dek ujan”.

3. ABS-SBK Sebagai Landasan Filosofi Masyarakat Minangkabau

“Adat Basandi Syarak Syarak Basandi Kitabullah” adalah sebuah adagium yang dijadikan sebagai landasan filosofi hidup kemasyarakatan orang Minangkabau sejak berabad-abad yang lalu. Yang dimaksud dengan syarak disini adalah syari’at atau agama Islam yang datang menyusul setelah orang Minangkabau memiliki adat, sedangkan yang dimaksud dengan Kitabullah disini ialah Al-Qur`an yang menjadi sumber pokok utama ajaran Islam. Sebelumnya konon orang Minangkabau memiliki landasan falsafah hidupnya: “*Adat basandi Alua jo Patuik*”. *Alua* adalah alur atau aturan-aturan yang lazim sedangkan *patuik* adalah sesuatu yang pantas sesuai dengan akal sehat dan kehalusan budi. Maksudnya, orang Minang harus dapat meletakkan sesuatu pada tempatnya yang tujuannya adalah untuk menciptakan keadilan dan sekaligus menghindari persengketaan antara sesama warga masyarakat sehingga tercipta kehidupan yang rukun dan damai. Dengan kedatangan agama Islam ke Minangkabau dan setelah menempuh proses serta perjuangan yang sangat panjang didapati lah sebuah kesepakatan antara tokoh-tokoh adat dan kaum ulama dalam sebuah keputusan yang dikenal dengan “Kesepakatan Bukit Marapalam” sehingga lahir ungkapan: “Adat Basandi Syarak-Syarak Basandi Kitabullah” (ABS-SBK). Kemudian diteruskan dengan ungkapan: “Syarak Mangato, Adat Mamakai” seperti tertuang dalam pepatah: *Gantang di bodi Caniago, Cupak dijadikan ka sukatan, Adat mamakai syarak mangato, Ujuik satu balain jalan*. Maksudnya, apa yang dititahkan oleh syarak diterapkan melalui adat. Misalnya, Islam mengajarkan umatnya agar berkata atau berbicara dengan sopan dan arif bijaksana sesuai dengan situasi dan kondisi lawan bicara, lalu diterjemahkan ke dalam pepatah adat

dengan istilah “Kato nan Ampek”. Yakni: Kato Mandaki kepada yang lebih tua, Kato Mandata kepada teman sama besar, Kata Manurun kepada yang lebih muda/kecil, dan Kata Malereng yaitu kata berkias misalnya antara mamak rumah dengan urang sumando atau antara mintuo jo minantu.

Pertanyaan yang sering dikemukakan oleh anak-anak muda Minang, terutama yang lahir di perantauan ialah: Bisakah sendi dipasang kemudian, sedangkan sendi itu adalah fondasi? Jawabannya, bisa! Jika kita melihat sedikit ke belakang yakni sejarah orang-orang Minang dalam mendirikan rumah di zaman dulu ternyata *sandi* (sendi) itu memang dipasang kemudian setelah rumah tersebut berdiri. Dengan terpasangnya sendi tersebut rumah akan semakin kokoh. Demikian pula kedatangan ajaran Islam ke Minangkabau telah memperkokoh esensi dan kedudukan adat itu sendiri sebagai landasan sekaligus pedoman hidup untuk tercapainya keserasian dan keselarasan hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan alam. Seperti tertuang dalam pepatah:

*“Si Muncak mati tarambau,
Kaladang mambao ladiang
Lukolah paho kaduonyo
Adaik jo syarak di Minangkabau
Bak aua jo tabiang
Sanda manyanda kaduonya”.*

Sanda manyanda mengandung makna saling memperkuat dan memperkokoh ibarat pohon bambu dengan tebing tempat ia berpijak.

4. Nilai-Nilai Adat dan Keislaman Sebagai Pedoman Hidup Orang Minang

Kata nilai merupakan terjemahan dari kata *value* dalam bahasa Inggris (John M. Echols dan Hassan Shadily, 1993:626). Kata ini lazim digunakan di dalam bahasa Indonesia untuk menunjuk beberapa pengertian, antara lain; harga (taksiran harga), angka kepandaian, ponten, sifat-sifat, dan hal-hal yang penting atau berguna bagi kemanusiaan misalnya, “nilai-nilai agama yang perlu kita indahkan” (W.J.S. Poerwadarminta, 2002:677). Adapun yang dimaksud dengan nilai-nilai sehubungan dengan adat Minangkabau ialah “hal-hal yang penting atau berguna” sehingga dijadikan panutan dan pedoman yang amat dihargai, dijunjung tinggi serta dipelihara dalam kehidupan sehari-hari sebagai orang Minang. Nilai-nilai itu bersifat

Upaya Penerapan Nilai-Nilai ...

abstrak, tertuang dalam ungkapan-ungkapan pepatah-petitih, pantun, mamang dan bidal yang dijadikan sebagai pedoman dalam mengarungi kehidupan baik individu, keluarga maupun masyarakat. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan, alur dan pedoman dalam melaksanakan berbagai aktivitas hidup. Berikut ini adalah contoh nilai-nilai luhur adat dalam kehidupan masyarakat Minangkabau.

a. Tentang Pemimpin dan Kepemimpinan

Suatu masyarakat memerlukan seorang pemimpin yang dipilih secara musyawarah dan mufakat. Masyarakat Minang terkenal dengan masyarakat yang egaliter yaitu menjunjung nilai-nilai kesetaraan antara sesama warga masyarakat, berbeda dengan budaya Jawa yang terkenal dengan feodalismenya. Masyarakat Minang juga terkenal dengan masyarakat yang suka bermusyawarah untuk mengambil kemufakatan serta suka bergotong-royong. Hal ini sesuai dengan prinsip ajaran Islam sebagaimana firman Allah dalam surat Ali-Imran ayat 159:

فِيمَا رَحِمَهُ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا
مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ
فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

(Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya).

Seorang pemimpin dalam pandangan orang Minang adalah sebagai pengayom dan pelindung masyarakat seperti tertuang dalam pepatah:

“Kayu gadang di tengah koto
Nan bapucuk sabana bulek
Nan baurek sabana tunggang
Batangnyo tampek basanda
Ureknyo tampek baselo
Daunnyo tampek balinduang”

Seorang pemimpin itu adalah ibarat sebatang pohon besar dan rindang yang ditopang

dengan urat yang kuat, batangnya berdiri kokoh, daunnya rindang sehingga dapat dijadikan sebagai tempat berlindung. Maksudnya, seorang pemimpin/penghulu haruslah memiliki kewibawaan serta keperibadian yang kuat sehingga disegani oleh masyarakat atau anak kemenakannya baik di waktu senang maupun susah. Namun di sisi lain ia hanya sebagai orang yang didahulukan selangkah, ditinggikan seranting karena itu ia tidak boleh merasa besar dan benar sendiri, *gadangnyo indah malendo* (besarnya tidak meremahkan orang lain). Karena itu, seorang pemimpin/penghulu harus memiliki tingkat kesabaran yang tinggi seperti tertuang dalam ungkapan “ba alam leba” maksudnya berjiwa besar, lapang dada (sabar) dan harus tahan kritik. Hal itu tertuang dalam pantun berikut:

“Guntiang nan dari Ampek Angkek
Dibao anak Mandiangin
Bao manurun ka Saruaso
Kok datang gunjiang jo upek
Sangko sitawa jo sidingin
Baitu pamimpin sabananya”.

“Kamano jalan kakurai
Sasimpang jalan ka Ampek Angkek
Kok iyo pangulu kajadi lantai
Kok tapijak jan manjongkek”

Selanjutnya, untuk menjaga kelestarian kepemimpinan faktor regenerasi harus dapat berjalan secara wajar. Manusia memiliki keterbatasan, hidupnya dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Seorang pemimpin harus arif memperhatikan fenomena yang terjadi baik dalam dirinya maupun masyarakat yang dipimpinnya. Karena itu, seorang pemimpin harus menciptakan kader yang akan meneruskan kepemimpinannya. Sehubungan dengan ini pepatah menyebutkan: *Pulai batingkek naiek, Maninggakan rueh dengan buku*, maksudnya jabatan itu tidak akan diemban selama-lamanya, pasti ada batasnya. Tuntutan perubahan juga mengharuskan adanya regenerasi dan suksesi atau pergantian pimpinan. Karena itu, seorang pemimpin dalam adat Minangkabau harus bersifat arif memperhatikan situasi dan kondisi yang ada seperti tertuang dalam pepatah: *Ingek- ingek urang di ateh, Nan di bawah nan ka maimpok*. Maksudnya, seorang pemimpin harus berhati-hati dan introspeksi diri, apabila ia sudah merasa tidak mampu lagi karena sudah ada yang lebih mampu dan pantas menggantikannya untuk membawa masyarakat kepada

taraf hidup yang lebih maju, maka ia hendaklah dengan rela dan ikhlas menyerahkan kepemimpinan kepada yang lebih pantas atau kredibel sebelum jabatannya dicopot atau diberhentikan melalui demo.

b. Tentang Perkawinan

Perkawinan/pernikahan adalah jalan untuk menuju kehidupan rumah tangga, sedangkan rumah tangga merupakan sel terkecil dan merupakan cikal bakal untuk membentuk masyarakat. Bangsa yang baik terdiri dari masyarakat yang baik, sedangkan masyarakat yang baik berasal dari rumah tangga/keluarga yang baik. Berkaitan dengan aturan dalam perkawinan, orang Minang sudah memiliki nilai-nilai yang amat luhur seperti tertuang dalam pepatah:

*“Sirieh bajunjuang
Ayam bainduak
Sigai mencari anau
Anau tatok sigai baranjak”*

Maksudnya seorang perempuan harus memiliki junjungan yaitu suami, tidak rancak dipandang adat jika ia hidup sendirian tanpa suami karena akan menjadi sumber gunjingan atau fitnah. Dalam mencari jodoh, seorang perempuan atau gadis tidak boleh terlalu agresif guna menjaga dan memelihara harkat dan martabatnya. Sekaligus menunjukkan ketinggian budi dan kesopanan wanita sesuai dengan ajaran Islam sebagaimana Sabda Nabi Saw:

Dari Abdullah bin Amr bin ‘Ash RA berkata, Rasulullah Saw berkata: “Dunia adalah perhiasan, sebaik-baik perhiasan adalah wanita shalihah” (H.R. Muslim)

Sikap agresif dalam hal itu hanya layak bagi seorang laki-laki atau anak bujang. Selain itu di dalam kehidupan rumah tangga bila terjadi perceraian, istri tetap tinggal di rumahnya sehingga nasib wanita di Minangkabau akan lebih terjamin karena ia memiliki rumah. Orang Minang menganut garis kekerabatan matrilineal dalam arti bahwa persukuan/marga orang Minang mengikuti suku/marga ibunya, meskipun dari segi nasab tetap berpegang pada ayah. Menurut Amir MS (1987:142), terdapat tiga unsur yang dominan dalam system matrilineal yaitu: *Pertama*, keturunan melalui garis keturunan ibu. *Kedua*, perkawinan harus dengan kelompok (suku) lain diluar suku sendiri yang dikenal dengan “eksogami matrilokal”. *Ketiga*, ibu memegang peranan yang sentral dalam pendidikan, pengamanan kekayaan dan ke-

sejahteraan keluarga”.

c. Tentang Budi Pekerti

Pandangan orang Minangkabau terhadap budi sangatlah tinggi seperti tertuang dalam pepatah: *“Nan kuriek iyolah kundi, Nan merah iyolah sago, Nan baiek iyolah budi, Nan indah iyolah baso”*. Seseorang apabila tidak mempunyai budi pekerti akan mengalami kesulitan dimana ia tinggal bahkan akan menjadi sasaran kebencian di dalam masyarakat seperti tertuang dalam pantun: *“Dek ribuiik rabahlah padi, Kacupak Datuak Tumungguang, Iduik kok indak babudi, Duduak tagak kamari tangguang”*. Budi juga dapat berperan sebagai perekat hubungan dalam pergalan masyarakat dan sebagai penangkal terjadinya pertengkaran atau percekocokan yang dapat merusak ukhawah dan kerukunan hidup, baik dalam keluarga, kaum family maupun masyarakat. Seperti tertuang dalam pepatah: *“Pucuak pauah sadang tajelo, Panjuluak bungo ligundi, Nak jauhah silang sangketo, Pahaluah baso jo budi”*. Apabila budi telah hilang pada diri seseorang adalah pertanda akan terjadinya kerusakan. Seperti tertuang dalam pepatah: *“Rarak kalikih dek binalo, Tumbuhan sarumpun tapi tabek, Kok abih raso jo malo, Bak kayu lungga pangabek”*. Selain itu, budi juga merupakan dasar untuk menjaga eksistensi dan kelanggengan suatu masyarakat. Seperti tertuang dalam pepatah: *“Kuek rumah karano sandi, Rusak sandi rumah binaso, Kuek bangso karano budi, Budi rusak hancualah bangso”*. Maksudnya kehancuran akhlak dalam suatu masyarakat akan mengakibatkan kehancuran dalam segala bidang. Keadilan sukar ditegakkan, kebenaran sulit ditemui, apalagi untuk mencapai kemakmuran dan kebahagiaan. Kemakmuran yang dimaksud, idealnya seperti tergambar dalam pepatah: *“Bumi sanang padi manjadi, Padi kuniang jaguang maupiah, Anak buah sanang santoso, Taranak bakambang biak”*. Bumi sanang dalam arti aman tidak kacau, walaupun terjadi silang pendapat hal itu hanya merupakan dinamika menuju perubahan ke arah yang lebih baik, bukan sekadar perubahan dalam slogan atau janji-janji. Sehubungan dengan ini Islam berpesan sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-A’raf ayat 96:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَأَتَقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١١﴾

(Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, Maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya).

d. Kegotongroyongan

Orang Minangkabau terkenal dengan semangat gotong royongnya yang kuat. Misalnya dalam mewujudkan tujuan bersama seperti turun ka banda (memperbaiki irigasi), baburu babi (memberantas hama) tanaman, turun kesawah dan memanen padi dengan tradisi *manyarayo*, sampai kepada acara perhelatan perkawinan. Untuk melaksanakan hal itu, tersebut dalam pepatah:

“Barek samo dipikue, Ringan samo dijinjang, Ka bukik samo mandaki, Ka lurah samo manurun”. Dalam kerja bersama itu segala resiko harus ditanggung bersama seperti dalam pepatah: “Tatungkuik sama makan tanah, Tatilantang samo minum ambun, Ka mudiak sa antak galah, Ka hilie sarangkuah dayuang”.

Sehubungan dengan ini ajaran Islam memesankan sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Maidah ayat 2:

... وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ
... وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

(Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran).

Dalam melaksanakan pekerjaan bersama atau perorangan hendaklah dikerjakan secara hati-hati dengan berpedoman kepada aturan-aturan yang ada baik tertulis maupun berdasarkan pengalaman sehingga dapat menghasilkan manfaat yang besar serta menghindari mudarat. Sehubungan dengan ini pepatah menyebutkan:

Nan babarih nan bapahek, Nan baukua nan bakabuang, Jalan luruih nan ditampuah, Labuah pasa nan dituruik. Pengalaman masa lalu penting dijadikan sebagai pedoman demi ke hati-hatian seperti kata pepatah: *Mancaliek contoh ka nan sudah, Mancaliek tuah ka nan manang. Manuladan ka nan nyato.* Kerjakanlah sesuatu sesuai aturan dan manfaat, jangan berlebihan dan jangan pula terlalu mengurangi. Oleh karena itu, hendaklah bekerja dengan ilmu. Seperti tertuang dalam pepatah: “*Malabihi jan ancak-ancak, Mangurangi jan sio-sio, Bayang-bayang sapanjang badan, Hari sahari diparampek, Malam samalam dipatigo, Agak agiehkan jo ulemu (ilmu).*” Sehubungan dengan ini ajaran Islam memesankan sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Isra’ ayat 36:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾

(Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuannya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung-jawabannya).

e. Penghargaan terhadap sesama warga masyarakat

Dalam hidup bermasyarakat, orang Minang terkenal saling menghargai, dan tak seorangpun dapat diabaikan, semua dapat diambil manfaatnya sesuai dengan situasi dan kondisinya masing-masing. Tergantung bagaimana cara mengelola potensi-potensi yang ada sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna untuk kepentingan bersama. Hal ini sebagaimana tertuang dalam pepatah:

“Nan buto pahambuih lasuang, Nan pakak palapeh badie, Nan lumpuah pahuni rumah, Nan patah pangajuik ayam, Nan binguang ka disuah-suruah, Nan pandai tampek batanyo, Nan tahu tampek baguru, Nan kayo tampek batanggang, Nan cadiak bao barundiang”.

Sehubungan dengan hal ini ajaran Islam memesankan sebagaimana firman Allah dalam Surat Al-Israk ayat 70:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ ﴿٧٠﴾

(Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan).

Karena manusia punya saling ketergantungan satu sama lain, orang Minang sangat menghargai kebersamaan. Seperti tertuang dalam pepatah: “*Duduak surang ba sampik-sampik, Duduak basamo balapang-lapang, Kato surang dibulati, Kato basamo dimusyawarahkan*”. Untuk menjaga kebersamaan hendaklah sesuai kata dengan perbuatan seperti dalam pepatah: “*Kamudiek saantak galah, Kahilie saranguah dayuang, Saciok baayam, Sadanciang bak basi, Sakato lahie dengan batin*” *Sasuai muluik dengan hati*”. Sehubungan dengan ini ajaran Islam memesankan sebagaimana firman Allah dalam Surat Ali Imran ayat 103:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

(Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk).

f. Pandangan terhadap wanita dan kedudukannya

Karena Minangkabau menganut asas garis keturunan matrilineal, persukuan orang Minang adalah mengikuti suku ibunya. Misalnya, jika ayahnya berasal dari suku Malayu dan ibunya dari suku Tanjuang, maka anak-anaknya akan mengakui sukunya adalah Tanjuang. Tidak mungkin ia akan mengakui bersuku Malayu (suku bapaknya) sebab di kalangan

keluarga bapaknya ia hanya dianggap anak pisang maksudnya anak dari saudara-saudaranya yang laki-laki yang tinggalnya biasanya di rumah dalam kaum ibunya. Karena posisi dan fungsi wanita (ibu) dalam struktur kekerabatan orang Minang, maka wanita sangat dihargai, nasibnya amat diperhatikan melebihi anak laki-laki. Misalnya dalam pemanfaatan harta pusaka kaum seperti rumah, sawah ladang dan ladang akan diperuntukkan buat anak perempuan. Sedangkan anak laki-laki di dalam kaumnya kalau sudah dewasa akan berperan sebagai “mamak” yang diberi kekuasaan untuk memelihara harta pusaka kaumnya. Dia boleh mengambil manfaat namun ia akan merasa malu memiliki sebagai peruntukan selagi masih ada “dunsanak padusi” (saudara perempuannya), apalagi menjualnya. Karena itu, seorang wanita dalam kaumnya dalam pandangan adat Minang disebut Bundo Kandung. Sehubungan dengan hal tersebut pepatah adat mengatakan:

“*Bundo kanduang, Limpapeh rumah nan gadang, Umbun puro pegangan kunci, Hiayasan di dalam kampuang, Sumarak dalam nagari, Kok iduik katampek banasa, Kalau mati katampek baniaik, Ka unduang-unduang ka Madinah, Ka payuang panji ka sarugo*”.

Di dalam adat Minang nasib wanita sangat terjamin karena ia memiliki rumah, sawah dan ladang sebagai sumber mata pencaharian. Karena itu, tidak ada istilah hidup terlantar bagi wanita Minang, meskipun ia tidak punya suami atau diceraikan oleh suaminya. Hubungan antara suami dan istrinya ibarat sigai (tangga) dengan anau (pohon aren). Walaupun anau dan sigai saling membutuhkan, namun bila terjadi perceraian yang tak bisa dielakkan, pohon anau akan tetap pada tempatnya, hanya sigai yang pergi. Maksudnya, bila terjadi perceraian antara suami dan istri dalam sebuah rumah tangga, si istri akan tetap tinggal di dalam rumahnya bersama anak-anaknya, sedangkan suami akan pergi ke tempat lain. Suami tidak akan menuntut harta dan rumah tersebut, dia rela memberikan kepada mantan istrinya dan anak-anaknya.

Di dalam ajaran Islam kedudukan seorang perempuan/Ibu sangat mulia dan dihormati. Disebutkan dalam hadis Nabi bahwa ketika seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah tentang siapakah orang yang patut didahulukan untuk berbakti ya Rasulullah? Rasul berkata: “Ibumu”. Kemudian beliau di-

Upaya Penerapan Nilai-Nilai ...

tanya lagi, siapa lagi ya Rasulullah? beliau berkata: "Ibumu". Kemudian beliau ditanya lagi, siapakah lagi ya Rasulullah? Beliau berkata: "Ibumu". Kemudian beliau ditanya lagi, siapakah lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab: "Bapakmu" (H.R.Muslim).

Ini menunjukkan betapa tinggi dan mulianya kedudukan seorang Ibu dalam ajaran Islam.

g. Tentang Susunan Masyarakat

Di dalam struktur kemasyarakatan Minangkabau terdapat fungsi-fungsi yang sudah ditetapkan secara adat dan secara turun temurun yang disimbulkan melalui *gala* (gelar atau sebutan). Misalnya orang nan Ampek Jinih yaitu: Niniak mamak, Cadiak pandai, Alim ulama, dan Bundo kanduang. Masing-masingnya akan memainkan peranannya sesuai dengan fungsinya untuk kemajuan suatu masyarakat. Apabila salah satunya mandeg atau tidak berfungsi menurut semestinya akan lemah dan rusaklah masyarakat tersebut. Fungsi-fungsi tersebut seperti digambarkan dalam pepatah:

Tentang Niniak Mamak/pangulu

"NinieK Mamak, Nan Gadang basa batuah, Nan dianjuang tinggi

Mambalah maampalau, Mampek mandatakan

Mamacik naraco adie, Mamagang bungka nan piawai"

Tugas pangulu yang begitu besar dan berat itu disebutkan dalam pepatah:

"Pangulu lantai Nagari, Kamalantai dusun jo taratak, Kamalantai koto jo Nagari, Malantai Korong jo kampuang, Malantai surau jo musajik, Malantai labuah jot apian, Malantai anak kamanakan".

Istilah pangulu dalam struktur adat Minangkabau digunakan untuk pemimpin kaum atau suku yang diberi gelar dengan datuk. Pangulu harus tumbuh atau dipilih dari seorang laki-laki yang berasal dari suku menurut garis kekerabatan matrilineal. Sehubungan dengan ini ada tiga sistim yang berlaku di Minangkabau yang disebut dengan istilah: Lareh Koto Piliang, Lareh Bodi Caniago, dan Lareh Nan Panjang (Gebu Minang, 2011:96-97). Sistim Lareh Koto Piliang konon menurut tambo merupakan hasil pemikiran Dt. Katumanggungan,

disusun secara bertingkat berasaskan "bajanjang naiak batango turun". Seorang Pangulu atau Datuak harus terlahir dari seorang Ibu yang saudaranya menyandang gelar Datuak. Istilahnya "karambie tumbuah di mato", "patah tumbuah". Sistim Lareh Bodi Caniago yang berasal dari pemikiran Dt. Parpatih Nan Sabatang, disusun secara mendatar berasaskan "duduak samo randah, tagak samo tinggi". Suku dipimpin oleh seorang Pangulu Andiko, yang dipilih secara demokrasi dari suku yang bersangkutan dengan melibatkan urang nan ampek jinih. Istilahnya, "ilang baganti" dan penggantinya tidak mesti berasal dari orang yang memiliki hubungan darah dengan Sang Datuak, tapi bisa dari anak laki-laki yang lain dalam suku tersebut yang dipandang cakap dan pantas menyandang jabatan sebagai Datuak (St. Mahmoed dan A.Manan Rj. Pangulu, 1978:71). Sedangkan sistim Lareh Nan Panjang memuat unsur-unsur dari kedua sistim tersebut, memilih mana yang dipandang baik dari keduanya sesuai tuntutan situasi dan kondisi yang ada. Biasanya berlaku pada daerah-daerah yang jauh dari pengaruh kekuasaan kedua sistim tersebut.

Untuk melakukan tindakan antisipasi atau preventif pangulu harus tanggap dengan situasi yang terjadi serta bahaya yang akan dihadapi. Karena itu ia harus melakukan upaya-upaya seperti tertuang dalam pepatah: *Malantai sabalun lapuak, Maminteh sabalun anyuik*. Maksudnya, seorang pangulu atau niniak mamak harus tanggap terhadap persoalan-persoalan yang akan membahayakan anak kemenakannya, kaum keluarganya serta Korong kampuangnya dan segera melakukan tindakan-tindakan antisipasi sebelum yang dikhawatirkan itu terjadi.

h. Tentang Cadiak pandai

Kaum cadiak pandai juga disebut dengan jabatan manti. Peran mereka sangat besar dalam membantu terciptanya suasana masyarakat yang rukun, damai dan berkemajuan. Istilah yang lebih populer sekarang untuk cadiak pandai itu ialah para cedekiawan, yaitu orang-orang terpelajar dan terdidik, memiliki ilmu dan pengalaman yang luas terutama di bidangnya. Mereka digambarkan dalam pepatah sbb:

"Urang nan cadiek candokio, surato arih bijaksano, Nan tau diunak kamanyanguik, Tau dirantiang ka mancucuak, Tau diombak nan basabuang, Tau diangin nan basuruik,

Tau dialamat kato sampai, Alun bakilek lah bakalam, Takilek ikan dalam aie lah tanto jantan jo batinonyo, Ikan takilok jalo tibo”.

i. Tentang Alim Ulama

Ulama juga memiliki posisi sentral dalam Nagari di Minangkabau sesuai dengan pepatah “adaek basandi syarak-syarak basandi kitabullah”. Keberadaan ulama sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai tempat bertanya persoalan-persoalan keagamaan, kedudukan hukum sesuatu. Di samping itu ia harus dapat menjadi suri tauladan dalam segala kebaikan dan pengayom serta pembimbing umat kepada jalan keselamatan hidup dari dunia sampai ke akhirat. Sehubungan dengan hal itu pepatah menyebutkan:

“Alim ulama suluah bendang dalam Nagari, Nan tau di hala (halal) dengan haram, Tau disyah dengan bata (batal), Nan tau syari’at jo hakikat”.

Sesuai fungsinya sebagai pengayom dan pembimbing, seorang ulama harus selalu menambah ilmu dan pengalamannya. Dia tidak boleh berhenti belajar karena masyarakat selalu berkembang dan maju dan persoalan-persoalan baru akan muncul, dan masyarakat akan menanyakan kepadanya. Alim Ulama juga disebut dalam pepatah: “*Palito nan tak namuah padam, duduaknyo bacamin kitab, tagak nan rintang jo pituah*”. Selain itu mereka harus dapat menampilkan dirinya sebagai contoh teladan yang baik bagi masyarakat dalam akhlak dan ketaatannya kepada Allah. Sebagaimana firman Nya dalam Surat Fathir ayat 28:

وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَنُهُ كَذَلِكَ

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّكَ اللَّهُ عَزِيزٌ غَفُورٌ

(*Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun*).

Sebaliknya, dari pihak umat/masyarakat harus pula pandai menempatkan ulama pada posisinya, hormatilah mereka, dengarlah pituah dan nasehatnya, sebab kaum ulama termasuk makhluk langka di dalam masyarakat. Pada saatnya, Allah akan memanggil mereka ke hadirat-Nya, maka sebelum mereka dipanggil Yang Mahakuasa ambillah segera ilmunya.

Sehubungan dengan ini Rasulullah bersabda: “*Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu itu sekali gus dari dada umat tetapi akan mencabutnya dengan mencabut para ulama. Sehingga apabila tidak tersisa lagi orang alim, maka umat akan menjadikan orang-orang bodoh (juhala’) sebagai mam (pemimpinnya). Mereka (ulama) akan ditanya (tentang berbagai persoalan), maka ia akan berfatwa tanpa didasari oleh ilmu, maka ia telah sesat dan menyesatkan*” (H.R. Bukhari).

j. Tentang Bundo Kanduang

Istilah bundo merupakan terjemahan dari kata bunda yang berarti ibu. Sedangkan kata kanduang adalah terjemahan dari kata kandung atau kandungan/peranakan, maksudnya ialah ibu yang mengandung dan melahirkan anak-anak. Di dalam buku Pedoman Adat Basandi Syarak- Syarak Basandi Kitabullah..., disebutkan bahwa bundo kanduang dalam arti yang luas “adalah seluruh perempuan Minangkabau yang sudah berumah tangga, dan penerus garis keturunan menurut adat, yang silsilah keturunannya diuraikan dalam ranji”. Sedangkan budo kanduang dalam arti luas adalah “seluruh perempuan Minangkabau yang sudah berumah tangga, dan selain memegang peranan dalam melanjutkan keturunan..... juga mengemban peran sebagai pemelihara nilai-nilai moral dan akhlak di dalam masyarakat” (Gebu Minang Pusat, 2011:106). Di dalam adat Minang, posisi dan peran seorang ibu atau perempuan dalam kaumnya sangat kuat dan kokoh. Di dalam masyarakat Minang yang menganut garis kekerabatan matrilineal, penghargaan serta penghormatan terhadap wanita sangat tinggi. Hal ini tergambar dalam pepatah:

“Bundo kanduang, Limpapeh rumah nan gadang, Umbun puro pegangan kunci, Hiayasan di dalam kampuang, Sumarak dalam nagari, Kok iduik katampek banasa, Kalau mati katampek baniaik, Ka unduang-unduang ka Madinah, Ka payuang panji ka sarugo”.

Di dalam ajaran Islam kedudukan seorang perempuan/Ibu sangat mulia dan dihormati. Allah berfirman:

Upaya Penerapan Nilai-Nilai ...

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ
عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آيِبٌ وَلَا

نَهْرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ﴿٣٢﴾

(Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. jika salah seorang di antara keduanya atau Kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya Perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang mulia. Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: "Wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya, sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil").

Mengucapkan kata "Ah" saja kepada orang tua tidak dbolehkan oleh agama apalagi mengucapkan kata-kata atau memperlakukan mereka dengan lebih kasar daripada itu. Oleh karena itu sebagai wanita Minang harus sadar dengan posisinya, ia tidak boleh menyianyikan tugas dan tanggungjawabnya itu. Disamping itu ia harus pandai menjaga dirinya, menjaga dan memelihara harkat dan martabatnya sebagai wanita baik dalam bertutur kata maupun sikap dan perilakunya sampai kepada cara-cara berpakaianya baik di dalam keluarga maupun masyarakat. Dia harus bisa menjaga pantang-pantang adat demi menjaga harkat dan martabatnya itu.

5. Upaya Penerapan Nilai-Nilai ABS-SBK

Untuk pelestarian nilai-nilai adat dan agama menuju suatu masyarakat yang makmur, sejahtera, damai, dan sentosa perlu dilakukan pengkaderan melalui pembekalan terhadap seluruh *stake holder* unsur-unsur pemangku adat dan syarak. Karena itu, pembekalan para pelaku utama ajaran "adat basandi syarak basandi kitabullah" adalah suatu keharusan yang tak boleh ditunda-tunda. Pembekalan dimaksud dapat dilakukan melalui pendidikan informal yaitu melalui interaksi aktif antara yang tua dan yang muda-muda, misalnya melalui nasehat, petuah dalam bentuk pepatah petiti di forum-forum *palanta*, surau atau acara-acara *baralek* dan kesenian seperti

sandiwara (tonil) dalam *Alek Nagari*. Bisa juga melalui pendidikan non formal dalam bentuk pelatihan, sarasehan atau penataran secara terstruktur. Berikut ini akan dikemukakan point-point pokoknya saja tentang materi pembekalan tersebut.

a. Pembekalan Calon Ibu dan Calon Bapak

Yang harus diberikan untuk kelompok ini antara lain adalah: (a) Tentang keluarga kehidupan berumah tangga untuk mencapai rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, (b) Tentang tanggung jawab terhadap kaum keluarga dan sanak famili, (c) Pemahaman tentang agama meliputi: pendalaman Rukun Iman, sistim kekerabatan berdasarkan ABS-SBK, akhlak, ekonomi rumah tangga, keluarga berencana (KB), UU No.1 Th. 1974 tentang Perkawinan, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga/ UU KDRT.

b. Pembekalan Calon Alim Ulama

Yang harus diberikan untuk kelompok ini antara lain adalah: (a) Pemahaman tentang ABS-SBK dan bagaimana keterkaitan antara adat Minang dengan ajaran Islam serta implementasinya (b) Tentang Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau (c) Kebijakan dan strategi dakwah (d) Kewaspadaan terhadap aksi-aksi pendangkalan akidah dan usaha-usaha pemurtadan terutama pada kalangan generasi muda (anak kemenakan) (e) Majajemen umat, masjid dan surau yang berdampak bagi ketahanan akidah umat (f) Dasar-dasar manajemen harta pusaka tinggi dan pewarisan serta hukum kewarisan Islam (faraidh).

c. Pembekalan Calon Pemangku Adat (Ninik Mamak, Cadiak Pandai, Bundo Kandung)

Yang harus diberikan untuk kelompok ini antara lain adalah: (a) Sejarah dan kebudayaan Minangkabau, (b) Pokok-pokok ABS-SBK, (c) Sistem kekerabatan berdasarkan "adat basandi syarak-syarak basandi kitabullah", (d) Manajemen suku, (e) Pengetahuan tentang hukum agrarian, (f) Dasar-dasar manajemen harta pusaka tinggi dan pewarisan, (g) Pengetahuan tentang perlindungan hukum nasional terhadap masyarakat hukum adat, dan (h) Khusus untuk Bundo Kandung, pengetahuan dan keterampilan tentang keputrian/keperempuanan.

Simpulan

Nagari di Minangkabau selain berfungsi sebagai pusat pemerintahan terendah dalam wilayah Republik Indonesia juga merupakan basis penanaman dan pelestarian nilai-nilai adat syarak. Kepemimpinan Nagari tidak hanya dilaksanakan oleh Wali Nagari dan perangkat-peangkatnya sebagai pimpinan formal tapi juga oleh forum Tigo Tungku Sajarangan (Niniak Mamak, Alim Ulama dan Cadiak Pandai) ditambah dengan unsur-unsur Bundo Kandung sebagai pimpinan sosial. Masing-masing unsur harus saling bekerjasama dan bahu membahu sesuai fungsinya untuk mewujudkan cita-cita menuju kehidupan masyarakat Nagari yang makmur, sejahtera, aman, damai dan sentosa. Fungsi-fungsi tersebut akan dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila masing-masing unsur dapat memahami, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai adat dan syari'at Islam seperti yang tersimpul dalam ungkapan "Adaek Basandi Syarak- Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato Adaek Mamakai, Alam Takambang Jadi Guru". Untuk itu semua, baik pemimpin formal maupun pemimpin social Nagari dan semua unsur pemangku adat harus dibekali sedini mungkin dengan pengetahuan yang memadai tentang adat dan Syari'at Islam.

Daftar Rujukan

- Adat Basandi Syarak Nilai dan Aplikasinya Menuju Kembali ke Nagari dan Surau.* Jakarta: P.T.Kartika Insan Lestari Press.
- Ali, Maulana Muhammad. 1980. **Islamologi (Dinul Islam)**. Jakarta: P.T.Ichtiar Baru-Van Hoeve.
- Amir M.S. 1987. **Tonggak Tuo Budaya Minang**. T.K.P: C.V. Karya Indah.
-, 2011. **Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang**. Jakarta: Citra Harta Prima.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2002. **Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Eksistensi dan Adaptabilitas**. Yogyakarta:

Ekonesia.

- Gebu Minang. 2011. **Pedoman Pengamalan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Syarak Mangato Adat Mamakai, Alam Takambang Jadi Guru**. Jakarta: Penerbit Gebu Minang.
- Hakimi, Idrus. 1978. **Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau**. Bandung: CV. Rosdakarya.
- Khaidir, Afriva. 2013. **Pendidikan Karakter Sebuah Refleksi Pendekatan dalam Ilmu Humaniora**. Padang: Sukabina Press.
- Kosasih, Ahmad. 2011. *Peranan Lembaga Pendidikan Tinggi Dalam Pendidikan Politik dan Kebangsaan Bagi Masyarakat Daerah*. Makalah Seminar Pendidikan Politik bagi Masyarakat Daerah yang diselenggarakan atas kerjasama Lembaga Centra Parleментарia (LPC) Jakarta dengan Kesbangpol Kemendagri RI, tanggal 16 Mei 2011 di Pasar Baru Bayang.
-, 2003. **HAM Dalam Perspektif Islam: Menyingkap Persamaan dan Perbedaan Antara Islam dan Barat**. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Mahmud, St dan A. Manan Rajo Pangulu. 1978. **Himpunan Tambo Minangkabau dan Bukti Sejarah**. T.K.P: T.T.P.
- Panuh, Helmi. 2012. **Pengelolaan Tanah Ulayat Nagari Pada Era Desentralisasi Pemerintahan di Sumatera Barat**. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Piliang, Edison dan Nasrun Dt. Marajo Sungut. 2013. **Tambo Minangkabau Budaya dan Hukum Adat Minangkabau**. Bukittinggi: Kristal Multimedia.
- Sabiq, Sayyid. 1987. **Fikih Sunnah (terj.) Jld. 14**. Bandung: P.T. Al-Ma'arif.